



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai kriteria menurut ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa tambahan penghasilan yang diberikan saat ini tidak sesuai dengan perkembangan dan beban kerja yang ada, sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 78 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu diganti;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

g
r
f
f

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil Kabupaten Kubu Raya.
5. Pejabat Struktural adalah pegawai negeri sipil yang diangkat ke dalam jabatan struktural berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
10. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Kubu Raya.
11. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kubu Raya.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.

16. Pengendali Kegiatan adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengendalikan program/kegiatan pada PPTK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat struktural pada SKPD dan staf yang ditunjuk sebagai PPTK untuk melaksanakan tugas satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
20. Bendahara Penerimaan SKPD adalah bendahara penerimaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
21. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah bendahara pengeluaran satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya.
22. Bendahara Penerimaan SKPKD adalah bendahara penerimaan satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya.
23. Inspektur Pembantu adalah inspektur pembantu pada Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
24. Pemeriksa adalah pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
25. Komandan Kompi adalah komandan kompi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
26. Wakil Komandan Kompi adalah wakil komandan kompi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
27. Provost adalah provost Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
28. Komandan Pleton adalah komandan pleton Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
29. Wakil Komandan Pleton adalah wakil komandan pleton Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
30. Anggota adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
31. Operator Telkom/Sandi adalah operator Telkom/sandi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
32. Staf adalah staf pemegang jabatan fungsional umum dan staf pemegang jabatan fungsional khusus.
33. Guru adalah Guru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
34. Pamong adalah pamong belajar Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kubu Raya.
35. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
36. Penilik/Pengawas adalah penilik/pengawas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
37. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
38. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil.

g
R
rk

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tambahan penghasilan bukanlah hak, tetapi merupakan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Pejabat Pelaksana Tugas.

Pasal 4

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara; dan
- c. Pejabat Pelaksana Harian.

Pasal 5

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan kriteria:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; dan
- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada:
 - a. Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebani pekerjaan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Koordinator Verifikator Anggaran, Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan dan/atau pejabat struktural eselon III, PPK serta PPTK dan/atau pejabat struktural eselon IV;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang dibebani pekerjaan membantu Sekretaris Daerah dalam mengendalikan program di lingkungan Sekretariat Daerah dan Inspektur Daerah;
 - c. Staf Ahli yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - d. Inspektur Pembantu dan Pemeriksa yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - e. Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;



- f. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Ketua DPRD, Supir Sekretaris Daerah, Verifikator Bendahara Umum Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola dan Pengkaji Produk Hukum Daerah yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - g. PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD dan Bendahara Penerimaan SKPKD yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - h. Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - i. Staf di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - j. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - k. Operator Telekomunikasi/Sandi yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - l. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - m. Pengurus Barang Pembantu (UPTD) yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - n. Dokter Spesialis yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - o. Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas, Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Tenaga Penunjang Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan yang bertugas di Puskesmas Perawatan maupun Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Pembantu serta Pos Kesehatan Desa yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal; dan
 - p. Penanggung Jawab Pengampu, Koordinator Pengampu dan Pengampu yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal.
- (2) Pengelompokan Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, didasarkan pada jumlah kunjungan pasien dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
 - a. jumlah kunjungan pasien 13.000 (tiga belas ribu) jiwa atau lebih dikelompokkan pada Puskesmas Perawatan kategori I; dan
 - b. jumlah kunjungan pasien dibawah 13.000 (tiga belas ribu) jiwa dikelompokkan pada Puskesmas Perawatan kategori II.
 - (3) Pengelompokan Puskesmas Non Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, didasarkan pada jumlah kunjungan pasien dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
 - a. jumlah kunjungan pasien 7.000 (tujuh ribu) jiwa atau lebih dikelompokkan pada Puskesmas Non Perawatan kategori I; dan
 - b. jumlah kunjungan pasien dibawah 7.000 (tujuh ribu) jiwa dikelompokkan pada Puskesmas Non Perawatan kategori II.
 - (4) Besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, disamakan dengan besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non Perawatan dimana Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa tersebut berada.
 - (5) Kriteria besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Penilik/Pengawas Sekolah;
 - d. Kepala Tata Usaha, Guru, pamong dan staf sekolah golongan II dan Golongan IV;
 - e. Kepala Tata Usaha, Guru, pamong dan staf sekolah golongan I dan Golongan II;
 - f. Penyuluh Lapangan golongan III dan golongan IV;
 - g. Penyuluh Lapangan golongan I dan golongan II;
 - h. Petugas Pemungut golongan III dan Golongan IV;
 - i. Petugas Pemungut golongan I dan golongan II;
 - j. Tenaga lainnya golongan II dan golongan IV; dan
 - k. Tenaga lainnya golongan I dan golongan II.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan wilayah dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan terpencil, dengan memperhatikan letak geografis, akses transportasi dan keadaan sosial ekonomi setempat.
- (3) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran setiap SKPD.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil hanya diperbolehkan menerima satu jenis tambahan penghasilan pada saat bersamaan.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dapat diterima secara utuh dan dapat dikurangi berdasarkan standar pengukuran.
- (2) Standar pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari standar pengukuran umum berupa kehadiran/absensi dan standar pengukuran khusus berupa:
 - a. penyampaian perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik;
 - b. penyampaian laporan/notulen rapat;
 - c. penyampaian laporan keuangan bulanan;
 - d. laporan kunjungan ke sekolah; dan
 - e. laporan barang semesteran dan tahunan
- (3) Standar pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran jumlah pengurangannya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Penilaian berdasarkan standar pengukuran dilakukan secara berjenjang di setiap SKPD dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan pada akhir tahun anggaran dilakukan pada akhir bulan tersebut.
- (2) Kepala SKPD bertanggungjawab terhadap penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan pada setiap awal bulan berikutnya berdasarkan hasil penilaian pada bulan berkenaan, kecuali pada akhir tahun anggaran dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (2) Tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemotongan pajak dilakukan setelah pengurangan terhadap nilai utuh tambahan penghasilan berdasarkan standar pengukuran umum dan/atau standar pengukuran khusus.
- (4) Pengajuan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. daftar tanda terima tambahan penghasilan;
 - b. daftar hadir;
 - c. surat pernyataan kepala SKPD;
 - d. laporan/notulen rapat; dan
 - e. laporan kunjungan ke sekolah.
- (5) Bentuk/format daftar tanda terima, daftar hadir, surat pernyataan dan laporan/notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 78 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 19

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA

A. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Pejabat Struktural selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Koordinator Verifikator Anggaran, Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Penatausahaan Keuangan serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 10.000.000,00
2	Bendahara Umum Daerah	Rp 6.000.000,00
3	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Rp 5.000.000,00
4	Koordinator Verifikator Anggaran	Rp 4.800.000,00
5	Pengguna Anggaran (Set.DPRD, Badan, Dinas)	Rp 3.750.000,00
6	Pengguna Anggaran (Kantor, Kecamatan)	Rp 3.000.000,00
7	Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp 3.000.000,00
8	Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp 2.250.000,00
9	PPK (Setda, Set.DPRD, Badan, Dinas)	Rp 1.750.000,00
10	PPK (Kantor, Kecamatan)	Rp 1.500.000,00
11	PPTK dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV (Setda, Set.DPRD, Badan, Dinas)	Rp 1.400.000,00
12	PPTK dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV (Kantor, Kecamatan)	Rp 1.200.000,00

B. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Asisten Sekretaris Daerah	Rp 4.500.000,00
2	Inspektur Daerah	Rp 4.500.000,00

g
R
ff

C. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Staf Ahli	Rp 3.500.000,00

D. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Inspektur Pembantu dan Pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Inspektur Pembantu	Rp 3.000.000,00
2	Pemeriksa Madya	Rp 1.200.000,00
3	Pemeriksa Muda	Rp 1.100.000,00

E. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN			
		s.d. 3 M	>3 M s.d 10 M	>10 M s.d 50 M	> 50 M
1	2	3	4	5	6
1	Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp 1.200.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 1.800.000,00
2	Bendahara Penerimaan SKPD	Rp 1.000.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.300.000,00
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD	Rp 1.000.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.300.000,00
4	Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp 1.100.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 1.400.000,00

8
2
4

F. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda, Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Ketua DPRD, Supir Sekretaris Daerah, Verifikator Bendahara Umum Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola dan Pengkaji Produk Hukum Daerah:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Ajudan Bupati	Rp 1.250.000,00
2	Ajudan Wakil Bupati	Rp 1.150.000,00
3	Ajudan Sekda	Rp 1.150.000,00
4	Supir Bupati	Rp 900.000,00
5	Supir Wakil Bupati	Rp 900.000,00
6	Supir Ketua DPRD	Rp 900.000,00
7	Supir Sekretaris Daerah	Rp 900.000,00
8	Verifikator BUD (Gol. III/IV)	Rp 2.250.000,00
9	Verifikator BUD (Gol. I/II)	Rp 2.000.000,00
10	Pengkaji Produk Hukum Daerah (Gol. IV)	Rp 2.500.000,00
11	Pengkaji Produk Hukum Daerah (Gol. III)	Rp 2.250.000,00

G. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan SKPKD:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	PPK SKPKD	Rp 2.250.000,00
2	Bendahara Pengeluaran SKPKD	Rp 2.250.000,00
3	Bendahara Penerimaan SKPKD	Rp 1.850.000,00

H. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT):

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Kuasa Pengguna Anggaran (UPT)	Rp 1.125.000,00
2	PPTK (UPT)	Rp 900.000,00

I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Staf:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Staf Golongan III/IV	Rp 800.000,00
2	Staf Golongan I/II	Rp 750.000,00

J. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Komandan Kompi, Wakil Komandan Kompi, Provost, Komandan Pleton, Wakil Komandan Pleton dan Anggota:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	
1	2	3	
1	Komandan Kompi	Rp	550.000,00
2	Wakil Komandan Kompi	Rp	500.000,00
3	Provost	Rp	450.000,00
4	Komandan Pleton	Rp	425.000,00
5	Wakil Komandan Pleton	Rp	410.000,00
6	Anggota	Rp	400.000,00

K. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Operator Telkom/Sandi:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	
1	2	3	
1	Operator Telkom/Sandi Golongan III/IV	Rp	975.000,00
2	Operator Telkom/Sandi Golongan I/II	Rp	750.000,00

L. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN			
		SKPD TIDAK MEMBAWAHI UPT	SKPD MEMBAWAHI 1 S/D 4 UPT	SKPD MEMBAWAHI 5 S/D 9 UPT	SKPD MEMBAWAHI ≥ 10
1	2	3	4	5	6
1	Pengurus Barang Pengguna	Rp 1.100.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp 1.500.000,00
2	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Rp 1.000.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 1.400.000,00

M. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Pengurus Barang Pembantu (UPTD):

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	
1	2	3	
1	Pengurus Barang Pembantu (UPTD)	Rp	900.000,00

g
p
rt

N. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Dokter Spesialis:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Dokter Spesialis	Rp 4.000.000,00

O. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas, Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Tenaga Penunjang Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
	A. Puskesmas Perawatan Kategori I	
1	Kepala Puskesmas	Rp 1.500.000,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	Rp 1.100.000,00
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 3.000.000,00
4	Apoteker	Rp 1.500.000,00
5	Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 1.250.000,00
6	Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 1.150.000,00
7	Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 1.250.000,00
8	Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 1.150.000,00
9	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 1.250.000,00
10	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 1.150.000,00
11	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 1.250.000,00
12	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 1.150.000,00
13	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 1.000.000,00
14	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 950.000,00
	B. Puskesmas Perawatan Kategori II	
1	Kepala Puskesmas	Rp 1.400.000,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	Rp 1.050.000,00
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 2.400.000,00
4	Apoteker	Rp 1.400.000,00
5	Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 1.200.000,00
6	Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 1.100.000,00
7	Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 1.200.000,00
8	Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 1.100.000,00
9	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 1.200.000,00
10	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 1.100.000,00
11	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp 1.200.000,00
12	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp 1.100.000,00

13	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	950.000,00
14	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	900.000,00
C. Puskesmas Non Perawatan Kategori I			
1	Kepala Puskesmas	Rp	1.300.000,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	Rp	1.000.000,00
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp	2.300.000,00
4	Apoteker	Rp	1.300.000,00
5	Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.150.000,00
6	Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.050.000,00
7	Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.150.000,00
8	Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.050.000,00
9	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.150.000,00
10	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.050.000,00
11	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.150.000,00
12	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.050.000,00
13	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	900.000,00
14	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	850.000,00
D. Puskesmas Non Perawatan Kategori II			
1	Kepala Puskesmas	Rp	1.200.000,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	Rp	950.000,00
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp	2.200.000,00
4	Apoteker	Rp	1.200.000,00
5	Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.100.000,00
6	Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.000.000,00
7	Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.100.000,00
8	Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.000.000,00
9	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.100.000,00
10	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.000.000,00
11	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.100.000,00
12	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.000.000,00
13	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	800.000,00
14	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	850.000,00

P. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Penanggung Jawab Pengampu, Koordinator Pengampu, dan Pengampu:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Penanggung Jawab Pengampu	Rp 4.800.000,00
2	Koordinator Pengampu	Rp 3.000.000,00
3	Pengampu	Rp 2.000.000,00

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

PEMBAGIAN WILAYAH TEMPAT BERTUGAS

No.	Nama Desa	Wilayah
1.	Sungai Raya, Sungai Raya Dalam, Parit Baru, Arang Limbung, Kapur, Mekar Baru, Kuala Dua, Teluk Kapuas, Limbung, Rasau Jaya Umum, Rasau Jaya Satu, Rasau Jaya Dua, Rasau Jaya Tiga, Bintang Mas, Pematang Tujuh, Sungai Kakap, Sungai Itik, Jeruju Besar, Sungai Kupah, Sungai Rengas, Pal Sembilan, Sungai Belidak, Kalimas, Punggur Kecil, Punggur Besar, Punggur, Kapuas, Sungai Ambawang Kuala, Ampera Raya, Mega Timur, Sungai Malaya, Jawa Tengah, Korek, Lingga, Pancaroba.	I
2.	Mekar Sari, Madu Sari, Sungai Ambangah, Durian, Kuala Mandor B, Pinang Luar, Pinang Dalam.	II
3.	Sungai Bulan, Tebang Kacang, Simpang Kanan, Puguk, Kuala Mandor A, Sungai Enau, Ambawang, Kampung Baru, Air Putih, Jangkang Satu, Jangkang Dua, Teluk Pakedai Satu, Teluk Pakedai Dua, Madura, Sungai Deras, Pasir Putih, Arus Deras, Sungai Nipah.	III
4.	Sungai Asam, Kalibandung, Tanjung Saleh, Pasak, Pasak Piang, Bengkarek, Teluk Bakung, Kubu Padi, Retok, Kubu, Olak-Olak Kubu, Sungai Selamat, Sungai Bemban, Seruat Dua, Mengkalang Jambu, Seruat Tiga, Teluk Nangka, Sungai Terus, Pelita Jaya, Teluk Pakedai Hulu, Selat Remis.	IV
5.	Sepakat Baru, Dabong, Mengkalang, Teluk Gelam, Tanjung Bunga, Seruat Satu, Permata, Terentang Hilir, Sungai Radak Satu, Sungai Radak Dua, Radak Baru, Teluk Bayur, Teluk Empening, Padang Tikar Satu, Padang Tikar Dua, Batu Ampar.	V
6.	Pulau Limbung, Pulau Jambu, Muara Baru, Gunung Tamang, Sepuk Laut, Kuala Karang, Sungai Nibung, Terentang Hulu, Sungai Dungun, Betuah, Tasik Malaya, Sungai Besar, Ambarawa, Sungai Jawi, Nipah Panjang, Medan Mas, Teluk Nibung.	VI
7.	Tanjung Beringin, Sungai Kerawang, Sumber Agung, Muara Tiga, Tanjung Harapan.	VII

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 19

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS/WILAYAH

A. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Kepala Sekolah:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 275.000,00
2	II	Rp 310.000,00
3	III	Rp 345.000,00
4	IV	Rp 385.000,00
5	V	Rp 425.000,00
6	VI	Rp 460.000,00
7	VII	Rp 500.000,00

B. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Wakil Kepala Sekolah:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 270.000,00
2	II	Rp 305.000,00
3	III	Rp 340.000,00
4	IV	Rp 380.000,00
5	V	Rp 420.000,00
6	VI	Rp 455.000,00
7	VII	Rp 495.000,00

C. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Penilik/Pengawas Sekolah:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 275.000,00
2	II	Rp 310.000,00
3	III	Rp 345.000,00
4	IV	Rp 385.000,00
5	V	Rp 425.000,00
6	VI	Rp 460.000,00
7	VII	Rp 500.000,00



D. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Kepala Tata Usaha, Guru, Pamong dan Staf Sekolah Gol. III/IV:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan	
1	2	3	
1	I	Rp	265.000,00
2	II	Rp	300.000,00
3	III	Rp	340.000,00
4	IV	Rp	375.000,00
5	V	Rp	415.000,00
6	VI	Rp	450.000,00
7	VII	Rp	490.000,00

E. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Kepala Tata Usaha, Guru, Pamong dan Staf Sekolah Gol. I/II:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan	
1	2	3	
1	I	Rp	245.000,00
2	II	Rp	285.000,00
3	III	Rp	320.000,00
4	IV	Rp	360.000,00
5	V	Rp	395.000,00
6	VI	Rp	435.000,00
7	VII	Rp	470.000,00

F. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Penyuluh Lapangan Gol. III/IV:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan	
1	2	3	
1	I	Rp	350.000,00
2	II	Rp	375.000,00
3	III	Rp	400.000,00
4	IV	Rp	425.000,00
5	V	Rp	450.000,00
6	VI	Rp	475.000,00
7	VII	Rp	500.000,00

G. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Penyuluh Lapangan Gol. I/II:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan	
1	2	3	
1	I	Rp	325.000,00
2	II	Rp	350.000,00
3	III	Rp	375.000,00
4	IV	Rp	400.000,00
5	V	Rp	425.000,00
6	VI	Rp	450.000,00
7	VII	Rp	475.000,00

[Handwritten signature]

H. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Petugas Pemungut Gol. III/IV:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 450.000,00
2	II	Rp 475.000,00
3	III	Rp 500.000,00
4	IV	Rp 525.000,00
5	V	Rp 550.000,00
6	VI	Rp 575.000,00
7	VII	Rp 600.000,00

I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Petugas Pemungut Gol. I/II:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 400.000,00
2	II	Rp 425.000,00
3	III	Rp 450.000,00
4	IV	Rp 475.000,00
5	V	Rp 500.000,00
6	VI	Rp 525.000,00
7	VII	Rp 550.000,00

J. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga lainnya Gol. III/IV:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 390.000,00
2	II	Rp 420.000,00
3	III	Rp 460.000,00
4	IV	Rp 500.000,00
5	V	Rp 540.000,00
6	VI	Rp 570.000,00
7	VII	Rp 610.000,00



K. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga lainnya Gol. I/II:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 360.000,00
2	II	Rp 400.000,00
3	III	Rp 430.000,00
4	IV	Rp 470.000,00
5	V	Rp 510.000,00
6	VI	Rp 550.000,00
7	VII	Rp 580.000,00

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 19 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

STANDAR PENGUKURAN

A. Standar Pengukuran Umum

1. Komponen Pengukuran Kehadiran/Absensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kecuali Pegawai Negeri Sipil selaku Verifikator Bendahara Umum Daerah, Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Tidak hadir tanpa keterangan (TK) selama 5 hari dalam 1 bulan	10 % / hari	1
2	Tidak hadir tanpa keterangan (TK) lebih dari 5 hari dalam 1 bulan	Tidak Dibayarkan	2
3	Tugas luar (TL)	Dibayar penuh	3
4	Terlambat datang tanpa keterangan	5 % / kali	4
5	Izin terlambat datang, karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung, dan diketahui oleh Pejabat organisasi/tempat berurusan atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak.	Dibayar penuh	5
6	Izin terlambat datang, karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (<i>emergency</i>), yang diizinkan harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	6
7	Pulang sebelum jam kerja berakhir	5 % / kali	7
8	Izin cepat pulang, karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat dari atasan langsung, dan diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar penuh	8
9	Izin cepat pulang, terkait dengan masalah sosial seperti membezoek mengurus keluarga, membezoek kerabat dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan/jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	9
10	Izin tidak masuk kantor, sehari penuh terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	10
11	Izin untuk menghadiri undangan resmi, dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, DW, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh	11
12	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari	Dibayar penuh	12
13	Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap TK	10 % / hari	13
14	Sakit dilengkapi dengan surat dokter	Dibayar penuh	14
15	Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 5 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tidak ada kabar (TK)	10 % / hari	15
16	Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter, kelebihannya tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dianggap tidak ada kabar	10 % / hari	16

17	Cuti (semua bentuk cuti, kecuali cuti diluar tanggungan negara) jika ada suami/istri, anak, ayah/ibu mertua yang meninggal atau sakit keras dapat mengambil cuti alasan penting maksimal 2 bulan	Dibayar penuh	17
18	Tugas belajar	Tidak dibayarkan	18
19	Libur kalender dan libur akademik	Dibayar penuh	19

2. Komponen Pengukuran Kehadiran/Absensi bagi Pegawai Negeri Sipil selaku Verifikator Bendahara Umum Daerah dan Verifikator Aset Daerah:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Tidak hadir tanpa keterangan (TK) selama 5 hari dalam 1 bulan	10 % / hari	1
2	Tidak hadir tanpa keterangan (TK) elbih dari 5 hari dalam 1 bulan	Tidak dibayarkan	2
3	Tugas luar (TL)	Dibayar penuh	3
4	Terlambat datang tanpa keterangan	5 % / kali	4
5	Izin terlambat datang, karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung, dan diketahui oleh Pejabat organisasi/tempat berurusan atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak.	Dibayar penuh	5
6	Izin terlambat datang, karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (<i>emergency</i>), yang diizinkan harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	6
7	Pulang sebelum jam kerja berakhir	5 % / kali	7
8	Izin cepat pulang, karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat dari atasan langsung, dan diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar penuh	8
9	Izin cepat pulang, terkait dengan masalah sosial seperti membesuk mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan/jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	9
10	Izin tidak masuk kantor, sehari penuh terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	10
11	Izin untuk menghadiri undangan resmi, dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, DW, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh	11
12	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari	Dibayar penuh	12
13	Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap TK	10 % / hari	13
14	Sakit dilengkapi dengan surat dokter	Dibayar penuh	14
15	Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 5 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tidak ada kabar (TK)	10 % / hari	15
16	Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter, kelebihannya tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dianggap tidak ada kabar	10 % / hari	16
17	Cuti (semua bentuk cuti, kecuali cuti diluar tanggungan negara) jika ada suami/istri, anak, ayah/ibu mertua yang meninggal atau sakit keras dapat mengambil cuti alasan penting maksimal 2 bulan	Dibayar penuh	17

18	Tugas belajar	Tidak dibayarkan	18
19	Libur kalender dan libur akademik	Dibayar penuh	19

3. Komponen Pengukuran Kehadiran bagi Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Dokter Umum, Dokter Gigi setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan.	10% / kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak.	1
2	Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan.	10% / kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak.	2
3	Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan, tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 15 hari.	Tidak dibayarkan	3
4	Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan, tidak hadir yang melaksanakan tugas belajar.	Tidak dibayarkan	4

B. Standar Pengukuran Khusus

1. Komponen Pengukuran Penyampaian Perkembangan Pengelolaan Keuangan Secara Periodik bagi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak menyampaikan perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik	5 % / bulan	1
2	Bendahara Umum Daerah yang tidak menyampaikan perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik	5 % / bulan	2
3	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyampaikan perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik	5 % / bulan	3

2. Komponen Pengukuran Pelaksanaan Rapat bagi Asisten Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Pengguna Anggaran Dinas dan Badan yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan yang dibuktikan dengan laporan notulen rapat.	50 % / bulan	1
2	Pengguna Anggaran Kantor sederajat yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan yang dibuktikan dengan laporan notulen rapat.	50 % / bulan	2
3	Asisten Sekretaris Daerah yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan di lingkungan masing-masing Asisten yang dibuktikan dengan laporan hasil rapat/notulen rapat.	50 % / bulan	3

8/2/24

3. Komponen Pengukuran Laporan Kunjungan ke Sekolah bagi Penilik/Pengawas Sekolah TK/SD dan SMP/SMA/SMK minimal dalam satu (1) bulan delapan (8) kali Kunjungan ke Sekolah/ke Lembaga:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan
1	Kurang 1 kali kunjungan dari standar minimal	10 %
2	Kurang 2 kali kunjungan dari standar minimal	20 %
3	Kurang 3 kali kunjungan dari standar minimal	30 %
4	Kurang 4 kali kunjungan dari standar minimal	40 %
5	Kurang 5 kali kunjungan dari standar minimal	50 %
6	Kurang 6 kali kunjungan dari standar minimal	60 %
7	Kurang 7 kali kunjungan dari standar minimal	70 %
8	Kurang 8 kali kunjungan dari standar minimal	80 %

Melaksanakan tugas khusus Pendidikan Kepegawaian (Pelatihan, Penataran, Kursus dan lain-lain):

1. tugas 1 (satu) minggu kewajiban minimal 6 (enam) kali kunjungan, tambahan penghasilan dibayarkan penuh;
2. tugas lebih dari 1 (satu) minggu sampai 2 (dua) minggu kewajiban minimal 4 (empat) kunjungan, tambahan penghasilan dibayarkan penuh;
3. tugas lebih dari 2 (dua) minggu sampai 3 (tiga) minggu kewajiban minimal 2 (dua) kali kunjungan, tambahan penghasilan dibayarkan penuh; dan
4. tugas lebih dari 3 (tiga) minggu sampai 4 (empat) minggu, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.

Berhalangan karena sakit dengan izin dokter resmi pemerintah :

1. sampai dengan 1 (satu) minggu kewajiban kunjungan minimal 6 (enam) kali, tambahan penghasilan dibayarkan penuh;
2. lebih dari 1 (satu) minggu sampai 2 (dua) minggu kewajiban kunjungan minimal 4 (empat) kali, tambahan penghasilan dibayarkan penuh;
3. Lebih dari 2 (dua) minggu sampai 3 (tiga) minggu kewajiban kunjungan minimal 2 (dua) kali, tambahan penghasilan dibayarkan penuh; dan
4. Lebih dari 3 (tiga) minggu sampai 4 (empat) minggu, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.

Kunjungan dibuktikan dengan laporan hasil kunjungan yang diketahui oleh Pejabat yang dikunjungi.

4. Komponen Pengukuran Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan bagi PPK dan Bendahara:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Penyampaian Laporan Bulanan lewat tanggal 10 bulan berikutnya.	50% / kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak.	1

5. Komponen Pengukuran Penyampaian Laporan Barang Semesteran dan Tahunan bagi Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang terlambat menyampaikan Laporan Barang Semesteran dan Tahunan dari waktu yang ditentukan	Tidak dibayarkan	1

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
SKPD.....
BULAN.....TAHUN.....

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BESARAN TPP	PENGURANGAN TPP	JUMLAH 6 = (4-5)	PPh (15%) 7	JUMLAH YANG DITERIMA 8 = (6-7)	TANDA TANGAN 9
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6-7)	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

KEPALA SKPD

NAMA JELAS



B. FORMAT DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR
SKPD.....
BULAN.....TAHUN.....

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN KEHADIRAN					KETERANGAN
			TGL 1	TGL 2	TGL 3	TGL 4	TGL DST	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								HADIR :ORANG
2.								SAKIT :ORANG
3.								IZIN :ORANG
4.								TUGAS LUAR :ORANG
5.								TANPA KETERANGAN : ...ORANG
6.								

KEPALA SKPD

NAMA JELAS



C. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SKPD.....dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa:

1. Data yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
2. Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diterima akan dipergunakan untuk tambahan penghasilan PNS di lingkungan SKPD.....dan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran lain diluar untuk tambahan penghasilan PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan tambahan penghasilan PNS di lingkungan SKPD.....

....., Tanggal.....

KEPALA SKPD

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

NIP.



D. FORMAT LAPORAN/NOTULEN RAPAT

KOP INSTANSI
NOTULEN

RAPAT :
Hari/tanggal :
Jam Panggilan :
Jam Rapat :
Acara :

PIMPINAN RAPAT :
Ketua :
Pencatat :
Peserta : 1.
2. dst.

KEGIATAN RAPAT :
1. :
2. :
3. dst. :
4. Keputusan Rapat :

Sungai Raya,

Pimpinan Rapat,

(Tanda Tangan)

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Keterangan :

1. Rapat, berisi materi pokok rapat.
 - a. Jam panggilan adalah jam rapat sebagaimana tertera dalam undangan.
 - b. Jam rapat adalah jam riil dimulainya kegiatan rapat.
2. Pimpinan rapat adalah kepala satuan kerja perangkat daerah.
3. Kegiatan rapat, berisi item-item yang dibahas dalam rapat dan keputusan hasil rapat.

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 19

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN